



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Jend. Soeharto No. 50 Telp. (0387) - 61213
WAINGAPU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : PEND. 421.1 / 1.220 / III / 2019

TENTANG

PENGALIHAN PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL [PAUDNI]
PADA KELOMPOK BERMAIN (KOBER) ” SINAR KASIH ”
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Penitipan anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan.
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) kepada KOBER ” SINAR KASIH ”.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diberikan izin operasional tentang penyelenggaraan PAUD dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Pemerintah / Permen Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
4. Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2012 tentang pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan :

Surat Permohonan Pengalihan dan Perubahan Badan Pengurus Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SINAR KASIH" Nomor: 06/ P-SK /GOA/III/ST/ 2019 Tanggal, 11 Maret 2019 , Perihal Permohonan **PENGALIHAN PENGELOLAH DAN PERUBAHAN BADAN PENGURUS PADA PAUD SINAR KASIH**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Pengalihan dan perubahan badan pengurus Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Kepada :
Nama Lembaga/Paud : "SINAR KASIH"
Alamat : RT.02 / 04 / Desa Praikarang
Desa /Kelurahan : Desa Praikarang
Kecamatan : Nggaha Ori Angu
Kabupaten : Sumba Timur

NO	NAMA	JABATAN	LAMA	BARU
1	BADAN PENGURUS LAMA			
	Rita Loru Koba	PENGELOLA PAUD SINAR KASIH. NOMOR IJIN: PP0.421.22/2.294/VI/2015	✓	-
	Adriana Horu Mbamba	Sekretaris	✓	-
	Kristin Waingu Bela	Bendahara	✓	-
	Marselina Danga Dungu	Pendidik	✓	✓
2	BADAN PENGURUS BARU			
	Serlyn Tangu Hana	PENGELOLA PAUD SINAR KASIH. NOMOR IJIN: PEND. 421.1 / 1.220 / III / 2019	-	✓
	Kondi Hambir, SE	Sekretaris	-	✓
	Solvina Taba Lokat	Bendahara	-	✓
	Serlin T.Hana	Pendidik	✓	✓
	Selvina Taba Lokat	Pendidik	-	✓

Pembina : 1. Bunda PAUD Kecamatan Nggaha Ori Angu
2. Bunda Paud Desa Praikarang

Penanggungjawab : Rita Loru Koba

Kedua : Izin pengalihan dan perubahan pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **27 Maret 2019** sampai dengan **27 MARET 2023**


Ketiga : Penyelenggara/pengelola :

1. Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 27 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumba Timur.



YUSUF WALIWANJA, SH, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP.19630622 199503 1 003

Tembusan disampaikan dengan hormat,

Kepada :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang
3. Camat Nggaha Ori Angu
4. Kepala Desa Praikarang
5. Arsip